



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/105 /VI.04/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH, TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT STRUKTURAL DAN STAF PNS PADA RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja Kepala Perangkat Daerah, para Pejabat Struktural dan Staf PNS pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat maka perlu diberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf PNS Pada RSUD Dr.H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Penghasilan sesuai dengan beban kerja kepada Kepala Perangkat Daerah, Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana PNS Pada RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tunjangan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan setiap bulan kepada Para Pejabat Struktural dan Staf PNS Pada RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/88/VI.04/HK/2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural dan Staf PNS Pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada DPA-PD RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ /VI.04/HK / 2019
 TANGGAL : 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN
 PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA, PEJABAT STRUKTURAL DAN
 STAF PNS PENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
 PADA RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Direktur RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 12.000.000,-	
2	Sekretaris RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 2.250.000,-	
3	Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 2.250.000,-	
4	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 2.250.000,-	
5	Kepala Bidang Keperawatan RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 2.250.000,-	
6	Kasubbag Umum & Kepegawaian RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
7	Kasubbag Perencanaan RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 2.000.000,-	
8	Kasubbag Keuangan RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
9	Kasubbid Pengembangan Sarana Penunjang Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Daerah Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
10	Kasubbid Kualitas Alat Penunjang Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
11	Kasubbid Pengendalian Mutu Pelayanan Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
12	Kasubbid Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
13	Kasubbid Etika dan Mutu Keperawatan RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	

14	Kasubbid Logistik Keperawatan RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kab. Lampung Selatan	Rp. 1.250.000,-	
15	Staf PNS Golongan IV	@Rp. 1.000.000,-	
16	Staf PNS Golongan III	@Rp. 825.000,-	
17	Staf PNS Golongan II	@Rp. 750.000,-	

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO